Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Veteran No. 7 Kota Magelang 56117 0293314663

dpmptsp.magelangkota.go.id

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu


Izin Penggunaan Tanah Makam Tumpangan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotokopi KTP
- 2. Fotokopi Kartu Keluarga
- 3. Surat Keterangan Pemeriksaan jenazah dari rumah sakit/puskesmas tempat dinyatakan orang tersebut meninggal (untuk jenazah dari luar daerah atau wna)
- 4. Surat keterangan laporan kematian dari Lurah asal orang yang meninggal (untuk jenazah dari luar daerah)
- 5. Paspor orang yang meninggal (untuk wna)
- 6. Surat keterangan izin tinggal dari pihak yang berwenang (untuk wna)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Veteran No. 7 Kota Magelang 56117 0293314663 dpmptsp.magelangkota.go.id

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu

Produk Pelayanan

1. Izin Penggunaan Tanah Makam Tumpangan

Pengaduan Layanan

Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui:

- Petugas loket/front office
- Form pengaduan online di dpmptsp.magelangkota.go.id
- Email ke dpmptspmglkota@gmail.com
- Kotak pengaduan di DPMPTSP

Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, sedangkan pengaduan diluar administrasi perizinan akan diteruskan kepada OPD terkait.